

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan larangan terhadap tindakan terorisme dalam penerbangan menurut hukum internasional telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas kejahatan tersebut dengan mengeluarkan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Haque 1970, Konvensi Montreal 1971, dan Konvensi Montreal 1999. Semua aturan yang terkandung didalam konvensi-konvensi tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi demi tujuan pemberantasan aksi terorisme dalam dunia penerbangan. Namun sampai sekarang yang menjadi polemik dalam pemberantasan tindakan terorisme tersebut yaitu tidak adanya definisi yang konkrit dari apa yang dimaksud dengan tindakan terorisme tersebut, serta tindakan terorisme itu erat kaitannya dengan politik suatu negara baik dalam aksi maupun pemberantasannya.
2. Penegakan hukum terhadap tindakan terorisme pada kasus pembajakan pesawat Afriqiyah Airways tahun 2016 dapat berlaku Konvensi The Haque 1970 dan Konvensi Montreal 1971. Pelaku dalam kasus pembajakan pesawat udara Afriqiyah Airways melakukan tindakan menebarkan ancaman berupa *bomb* joke yang dikaitkan dengan terorisme, serta kasus tersebut kuat adanya unsur politik yang

melatarbelakangi sampai terjadinya tindakan pembajakan yang dilakukan.

## **B. Saran**

1. Tindakan terorisme sering kali dilatar belakangi dengan kepentingan politik internasionalnya baik dalam tindakannya maupun dalam pengaturan terhadap tindakan terorisme itu sendiri, sampai saat ini, belum ada kesepakatan tentang definisi dari tindakan terorisme secara internasional, padahal definisi itu merupakan hal yang mendasar dan essential, serta kepentingan negara-negara besar sangat mempengaruhi regulasi dalam berbagai kovensi internasional, sedangkan tindakan terorime tersebut dapat menimbulkan bahaya yang besar apabila tidak dilakukan pemberantasan dengan tegas dan tepat. Oleh sebab itu, dunia internasional harus memperjelas definisi terorisme baik ditingkat hukum internasional dan juga ditingkat hukum nasional.
2. Permasalahan kejahatan penerbangan sebagaimana telah diatur didalam konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Haque 1970, Konvensi Montreal 1971, serta Konvensi The Montreal 1999 yang berkaitan dengan ancaman bom di pesawat udara sudah cukup memadai dan saling melengkapi, tetapi akan lebih baik jika semua negara berperan aktif tanpa memandang negara anggota konvensi ataukah bukan negara anggota konvensi, serta memberikan kejelasan ancaman bom yang seperti apa yang bisa dikaitkan dengan tindakan terorisme. Tindakan kejahatan penerbangan terutama pembajakan pesawat udara sangat membahayakan karena bertentangan dengan perikemanusiaan, sebab

sasarannya adalah pesawat udara beserta penumpang, awak, dan harta benda yang menjadi dampak kejahatan tersebut.



